

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Khalid dan Amjad (2012) yang mengatakan bahwa secara simultan ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh pemahaman risiko dan manajemen risiko (URM), analisis risiko (RAA), identifikasi risiko (RI), pengawasan risiko (RM) dan analisis risiko kredit (CRA) terhadap praktek manajemen risiko (RMP). Rahman (2013) mengungkapkan praktek manajemen risiko pada bank Islam di daerah Mena, menyimpulkan bahwa pengungkapan informasi risiko yang memadai, tepat waktu dan dapat diandalkan memiliki dampak luar biasa pada berfungsinya pasar keuangan dan sistem ekonomi.

Haneef (2012) dengan judul dampak manajemen risiko kredit *non performing* dan profitabilitas perbankan Pakistan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada mekanisme yang tepat untuk manajemen risiko di sektor perbankan Pakistan. Studi ini juga menyimpulkan bahwa kredit bermasalah meningkat karena kurangnya manajemen risiko yang mengancam profitabilitas bank.

Kozarevic (2013) di Bosnia mencoba membandingkan manajemen risiko pada bank konvensional dan bank syariah yang ternyata bank syariah terkena risiko lebih banyak dari bank-bank konvensional karena kurangnya harmonisasi peraturan dan harmonisasi hukum yang ada.

Penelitian lain dilakukan oleh Lagat (2013) dengan judul pengaruh praktek manajemen risiko portofolio pinjaman antara tabungan dan kredit di koperasi SACCOs. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan mayoritas SACCOs telah mengadopsi praktek manajemen risiko. Dapat disimpulkan bahwa identifikasi risiko merupakan faktor penting dalam kinerja portofolio dan keputusan dalam jumlah produk.

Sunitha (2013) dengan judul manajemen risiko dalam sektor perbankan manajemen risiko menggarisbawahi fakta bahwa kelangsungan hidup suatu organisasi sangat tergantung pada kemampuan untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk perubahan dan menyikapinya. Sedangkan penelitian lain yang berkaitan dengan indikator penilaian praktek manajemen risiko dengan variabel pengendalian atau pengawasan risiko yaitu dari Sugianto (2013) yang melakukan penelitian di Bank Muamalat menyimpulkan bahwa Bank Muamalat Indonesia cabang Malang telah menetapkan langkah-langkah pengendalian risiko terhadap produk pembiayaan hunian syariah.

Gumayantika (2010) tentang analisis sistem manajemen risiko kredit menunjukkan bahwa dari pengidentifikasian mengenai risiko kredit merupakan salah satu risiko yang paling diperhatikan oleh Bank Jabar. Manajemen risiko kredit pada Bank Jabar Cabang Ciamis mencakup identifikasi risiko kredit, pengelompokan risiko kredit sesuai dengan kolektibilitas, pengukuran risiko kredit dilihat dari rasio NPL, pengendalian dan pengelolaan risiko kredit.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1	Gumayantika (2010)	Analisis Sistem manajemen risiko kredit dan pengaruhnya terhadap laba perusahaan dengan penerapan model program computer (PT bank jabar cabang ciamis)	Kuantitatif	Penerapan risiko kredit secara keseluruhan berpengaruh secara signifikan terhadap laba
2	Handoko (2014)	Praktek manajemen risiko BPRS di Jawa Timur	Kuantitatif	Pemahaman risiko, analisis risiko, identifikasi risiko, pengawasan risiko dan analisis risiko kredit berpengaruh secara simultan
3	Haneef (2012)	Impact of Risk Management on Non-Performing Loans and Profitability of Banking Sector of Pakistan	Kualitatif	Tidak adan mekanisme tepat manajemen risiko sektor perbankan Pakistan. Kredit bermasalah meningkat karena kurangnya manajemen risiko bank sehingga mengancam profitabilitas bank.
4	Khalid dan Amjad (2012)	Risk Management Practices in Islamic Banks of Pakistan	Kuantitatif	secara simultan ada pengaruh pemahaman risiko dan manajemen risiko (URM), analisis risiko (RAA), identifikasi risiko (RI), pengawasan risiko (RM) dan analisis risiko kredit (CRA) terhadap praktek manajemen risiko (RMP)
5	Kozarevic (2013)	Comparative Analysis of Risk Management in Conventional and Islamic Banks.	Kualitatif	Bank syariah terkena risiko lebih banyak, karena kurangnya harmonisasi peraturan dan harmonisasi hukum yang ada
6	Lagat (2013)	Effect of Credit Risk Management Practices on Lending Portofolio Among Savings and Credit Cooperatives in Kenya	Kuantitatif	Mayoritas SACCOs mengadopsi praktek manajemen risiko, disimpulkan identifikasi risiko faktor penting dalam kinerja portofolio dan keputusan dalam jumlah produk.

7	Rahman (2013)	Risk Management Disclosure Practice of Islamic Bank in the Mena Region: An Empirical Analysis	Kualitatif	Pengungkapan informasi yang memadai, tepat waktu dan dapat diandalkan memiliki dampak luar biasa pada berfungsinya pasar keuangan dan sistem ekonomi,
8	Sugianto (2013)	Implementasi Pasal 13 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Berkaitan dengan Pembiayaan Hunian Syariah	Kualitatif	Menetapkan langkah-langkah pengendalian risiko terhadap produk pembiayaan hunian syariah
9	Sunita (2013)	Risk Management in Banking Sector	Kualitatif	Kelangsungan hidup suatu organisasi sangat tergantung pada kemampuan untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk perubahan dan menyikapinya

Sumber: Kumpulan referensi peneliti (2015)

2.2 Kajian Teortis

2.2.1 Manajemen Risiko

2.2.1.1 Pengertian risiko (*risk*)

Kondisi dunia usaha selalu penuh dengan ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut menimbulkan risiko usaha yang dihadapi oleh perusahaan. Manajemen tidak bisa menghindari adanya risiko usaha, sehubungan dengan itu maka perusahaan berinisiatif untuk mengelola risiko tersebut. Pengelolaan risiko yang baik dapat menghindarkan perusahaan dari kondisi yang tidak diinginkan. Cara-cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola risiko disebut manajemen risiko.

Pengertian mengenai risiko hingga saat ini masih beragam.

Beberapa pengertian dari risiko antara lain:

1. Risiko adalah ancaman untuk mencapai tujuan entitas (IIARF:2003)
2. Risiko merupakan penyebaran atau penyimpangan hasil actual dari hasil yang diharapkan
3. Risiko adalah kondisi dimana adanya *exposure to adversity* (Reto Gallati:2003)

Menurut Kasidi (2010:4) risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Beberapa pendapat lain menjabarkan pengertian risiko, diantaranya pendapat Djojosoedarso (2003) bahwa risiko mempunyai karakteristik:

- a. Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa
- b. Merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian.

2.2.1.2 Pengertian manajemen risiko

Manajemen risiko adalah proses menyeluruh yang dilengkapi dengan alat, teknik dan sains yang diperlukan untuk mengenali, mengukur dan mengelola risiko secara lebih transparan. Menurut Djojosoedarso (2003) manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, termasuk risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga dan masyarakat. Penanggulangan

tersebut mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, menyusun, memimpin/mengkoordinasi dan mengawasi.

Secara umum, islam memandang risiko sebagai penderitaan (*hardship*) yang tidak diinginkan bagi kepentingan dirinya sendiri. Penderitaan tersebut diinginkan hanya ketika mengandung manfaat lebih dari pengganti kerugian yang dihubungkan dengan penderitaan itu, atau dengan kata lain, risiko diinginkan hanya ketika dapat menjadi stimulus bagi usaha produktif dan aktivitas yang memberi nilai tambah, Islam juga menghubungkan risiko dengan keberuntungan. Apabila keberuntungan tersebut dikaitkan dengan perolehan rizky, maka terdapat sepuluh kunci pembuka rizky menurut Al-quran dan Al-sunnah yang patut dijalani dan diyakini agar seseorang mendapat keberuntungan (*luck*) dan mendapat rizky yang halal dan baik serta barokah, sebagaimana dikatakan ilahi (Salim:2009).

2.2.2 Praktek Manajemen Risiko

Ali (2006:313) mengatakan tidak seorang pun yang dengan penuh kepastian dan konsisten mampu memprediksi apa yang akan terjadi dengan pasar modal, *interest rate* ataupun perubahan nilai tukar mata uang, juga mengenai kredit, operasional serta *systematic events* yang dapat memberi pengaruh utama terhadap aspek keuangan. Terdapat suatu proses yang mengaitkan suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya dalam *risk management* sebagai suatu disiplin ilmu yang formal menjadi suatu rangkaian tindakan dalam praktek manajemen risiko.

Penelitian Khalid dan Amjad (2012) ada lima indikator yang digunakan untuk menilai praktek manajemen risiko di bank yaitu melalui:

1. *Understanding risk and risk management* (pemahaman risiko dan manajemen risiko)
2. *Risk analysis* (analisis risiko)
3. *Risk identification* (identifikasi risiko)
4. *Risk monitoring* (pengawasan risiko)
5. *Credit risk analysis* (analisis risiko kredit)

Penjelasan dari masing-masing indikator tersebut akan dibahas pada pembahasan selanjutnya secara terperinci. Dari penjabaran tersebut akan digunakan sebagai variabel penelitian.

2.2.2.1 Pemahaman Risiko dan Manajemen Risiko

Pemahaman menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah menelaah sesuatu. Menurut Djojosoedarso (2003) manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi, perusahaan, keluarga dan masyarakat. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman manajemen risiko adalah suatu potensi untuk memahami dan menelaah atas kejadian yang dapat merugikan yang disebabkan karena adanya ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa sehingga bisa di tangani dengan manajemen risiko.

2.2.2.2 Analisis dan penilaian risiko

Analisis risiko adalah suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakterisasi, komunikasi, manajemen dan kebijakan yang berkaitan dengan risiko tersebut. Tahapan kegiatan analisis risiko antara lain meliputi: identifikasi hazard, proyeksi risiko, penilaian risiko, dan manajemen risiko (fadhilhayat.wordpress.com).

1. Identifikasi hazard

Dalam aktivitas identifikasi, maka informasi yang akan didapatkan adalah tipe hazard *magnitude hazard*.

2. Proyeksi risiko

Proyeksi atau estimasi risiko dilakukan untuk me-rating risiko berdasarkan kecenderungan bahwa risiko tersebut akan menjadi kenyataan dan segala konsekuensi dari masalah yang berhubungan dengan risiko tersebut. Proyeksi risiko merupakan komponen utama dalam tahap penilaian risiko.

3. Penilaian risiko

Risiko yang ada akan diberi bobot berdasarkan persepsi dampak dan prioritas. Persepsi dampak tersebut merupakan fungsi dari tiga faktor yaitu:

- Kecenderungan akan terjadinya kejadian
- Lingkup risiko, merupakan kombinasi tingkat keparahan dan jangkauan distribusi risiko.
- Waktu dan lamanya dampak dirasakan.

4. Manajemen risiko

a. Implementasi analisis risiko

Proses analisis risiko dalam Ali (2006:381) mencakup pula proses pengidentifikasian semua ciri-ciri yang dihadapi bank. Proses ini biasanya dimulai dengan membuat *breakdown* atas jenis-jenis bisnis yang dilakukan bank. Hal ini akan mencakup pula pembuatan *breakdown* menurut *risk factor*, namun juga dengan mempertimbangkan aspek keterkaitannya dengan risiko-risiko tertentunya seperti *performance risk* dan *confidentiality risk*.

Pengukuran risiko menurut Ali (2006:381) harus memenuhi 4 syarat berikut:

- a) Harus dapat dibuat menurut periode waktu tertentu bila diperlukan
- b) Harus disertai dengan penjelasan mengenai sumber-sumber data yang digunakan
- c) Harus disertai dengan penjelasan mengenai prosedur yang digunakan dalam pengukuran tersebut,
- d) Harus dapat menunjukkan kapan telah terjadi suatu perubahan atas *risk profile* yang dihadapi.

b. Penilaian risiko

Kebijakan manajemen risiko harus berisi suatu penilaian risiko yang berhubungan dengan masing-masing produk dan transaksi. Penilaian tersebut menurut Idroes (2008:56) meliputi:

1. Suatu metode yang tepat untuk mengukur risiko
2. Informasi relevan yang diperlukan untuk menilai risiko
3. Penetapan limit untuk total nilai risiko, yang merupakan besaran risiko yang merupakan besaran risiko yang bersedia ditanggung oleh bank
4. Proses penilaian risiko dengan sistem peringkat, seperti proses *credit grading*
5. Suatu penilaian dari skenario kasus terburuk untuk risiko tertentu
6. Memastikan semua risiko mengikuti suatu proses pengawasan yang tepat.

2.2.2.3 identifikasi risiko

a. proses pengidentifikasian risiko

Salah satu tugas umum yang harus dijalankan oleh dewan direksi menurut Ali (2006:380) adalah memastikan hal-hal berikut:

1. Semua jenis risiko telah dapat diidentifikasi dengan tepat (apakah berupa *market risk*, *credit risk*, *operational risk*, *interest rate risk*, *currency risk*, *liquidity risk*, dan sebagainya)
2. Melalui standar prosedur yang baku, semua unsur risiko tersebut dapat diukur, dimonitor dan dikendalikan dengan baik.
3. *Information system* yang dikembangkan oleh bank telah berfungsi dengan baik sehingga menghasilkan informasi yang *up to date*, akurat dan lengkap. Oleh karena itu, diperoleh kepastian bahwa *information system* tersebut telah dapat diandalkan dalam mengukur besar luasnya akibat yang ditimbulkan oleh masing-masing risiko tersebut.

Proses pengidentifikasian faktor risiko ini biasanya dilakukan oleh *risk management* unit setelah melakukan konsultasi dengan masing-masing *trading unit* yang terkait.

b. klasifikasi risiko

Djohanputro (2004) mengklasifikasikan risiko atas:

1. Risiko murni dan spekulatif

Risiko murni adalah risiko yang dapat mengakibatkan suatu kerugian pada perusahaan, tapi tidak ada kemungkinan untuk menguntungkan. Sedangkan risiko spekulatif adalah risiko yang dapat menguntungkan atau merugikan.

2. Risiko sistematis dan spesifik

Risiko sistematis juga disebut sebagai risiko yang tidak dapat didiversifikasi yaitu risiko yang tidak dapat dihilangkan atau dikurangi dengan penggabungan berbagai risiko. Sedangkan risiko spesifik adalah risiko yang dapat didiversifikasikan melalui proses penggabungan (*pooling*). Risiko perusahaan atau risiko korporat adalah fluktuasi dari eksposur korporat sebagai akibat keputusan atau konsiderasi saat ini. Djohanputro (2004) risiko tersebut dapat dikategorikan ke dalam empat jenis risiko yaitu: risiko keuangan, operasional, strategis dan eksternalitas.

a) Risiko keuangan

Risiko keuangan adalah fluktuasi target keuangan atau ukuran moneter perusahaan karena gejolak berbagai variabel makro. Risiko keuangan terdiri atas risiko pasar, likuiditas, kredit dan permodalan.

1) Risiko pasar, berkaitan dengan potensi penyimpangan hasil keuangan karena pergerakan variabel pasar selama periode likuidasi dan perusahaan harus secara rutin melakukan penyesuaian terhadap nilai pasar (*mark to market*). Risiko pasar dikelompokkan menjadi empat, yaitu risiko suku bunga risiko nilai tukar, risiko komoditas dan risiko ekuitas.

2) Risiko likuiditas adalah ketidakpastian atau kemungkinan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran jangka pendek atau pengeluaran tak terduga.

3) Risiko kredit adalah risiko bahwa debitur atau pembeli secara kredit tidak dapat membayar utang dan memenuhi kewajiban seperti tertuang dalam kesepakatan

4) Risiko permodalan disebut juga risiko solvensi, yaitu risiko yang dihadapi perusahaan berupa kemungkinan tidak dapat menutup kerugian.

b) Risiko operasional

Risiko operasional adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena tidak berfungsinya suatu sistem, SDM, teknologi atau faktor lain. Risiko operasional terdiri atas: risiko SDM, produktivitas, teknologi, inovasi, sistem, proses.

c) Risiko strategis

Risiko strategis adalah risiko yang dapat mempengaruhi eksposur korporat dan eksposur strategis (terutama eksposur keuangan) sebagai akibat keputusan strategis yang tidak sesuai dengan lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Risiko ini terdiri atas: risiko bisnis, leverage operasi, dan transaksi strategis.

d) Risiko eksternalitas

Risiko eksternalitas adalah potensi penyimpangan hasil pada eksposur korporat dan strategis, dan bisa berdampak pada potensi penutupan usaha, karena pengaruh dari faktor eksternal. Yang termasuk faktor eksternal yaitu reputasi, lingkungan sosial dan hukum.

2.2.2.4 Pengawasan Risiko

a. Risiko-risiko perbankan yang harus dikelola

Dikutip dalam Idroes (2008:57) kebijakan manajemen risiko harus berisi suatu penilaian risiko yang berhubungan dengan masing-masing produk dan transaksi. Mengetahui poin-poin yang harus kita ketahui memiliki potensi risiko, meliputi:

1. Suatu metode tepat untuk mengukur risiko
2. Informasi relevan yang diperlukan untuk menilai risiko (diambil dari sistem informasi manajemen)
3. Penetapan limit untuk total nilai risiko, yang merupakan besaran risiko yang bersedia ditanggung oleh bank

4. Proses penilaian risiko dengan sistem peringkat, seperti proses credit grading
5. Suatu penilaian dari skenario kasus terburuk untuk risiko tertentu
6. Memastikan semua risiko mengikuti suatu proses pengawasan yang tepat.

b. Pengawasan internal

tanggung jawab utama dari dewan direksi dan dewan komisaris bank dalam Idroes (2008:56) adalah untuk menentukan jenis risiko yang perlu dikelola di dalam unit manajemen risiko berdasarkan kompleksitas bisnisnya.

Wewenang dan tanggung jawab dari dewan direksi meliputi:

1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko
2. Mengalokasikan tanggung jawab kepada manajemen untuk melaksanakan kebijakan manajemen risiko
3. Memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan. Wewenang dan tanggung jawab yang diemban oleh dewan direksi dan dewan komisaris bersifat makro dan jangka panjang. Pelaksanaan harian dari wewenang dan tanggung jawab dewan direksi serta dewan komisaris didelegasikan kepada manajemen bank mulai dari setingkat dibawah direksi.

2.2.2.5 Analisis risiko kredit

Untuk mengendalikan kegiatan perkreditan, bank menggunakan pedoman yang disebut dengan pedoman pelaksanaan kredit dan kebijakan perkreditan bank mandiri, disisi lain BMT sebagai lembaga keuangan yang

memiliki kesamaan dengan bank. Dalam Ali (2006:413) elemen penting dari kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Proses persetujuan kredit

Keputusan kredit dibuat bersama oleh unit bisnis dan unit manajemen risiko. Usulan kredit dibahas dan disetujui atau ditolak melalui rapat komite kredit, sesuai dengan kewenangan yang disusun berdasarkan besar kredit yang diberikan secara group.

2. Pemegang kewenangan memutus kredit

Wewenang pemutusan kredit sebelumnya diatur melekat pada jabatan. Jadi siapa saja yang menduduki jabatan tertentu, secara otomatis diberikan wewenang sesuai jabatan tersebut. Sehingga tanggung jawab pemegang kewenangan jelas dan harus ditangani lebih lanjut untuk pengelolaan risiko.

3. Kolektibilitas kredit

Penentuan kolektibilitas kredit ditetapkan dari prinsip tiga pilar bank, yaitu dilihat dari kelancaran pembayaran kewajiban, penilaian kondisi keuangan perusahaan, dan prospek usaha.

4. Portofolio *guideline*

Portofolio *guideline* merupakan klasifikasi sektor ekonomi yang ditetapkan berdasarkan tingkat risiko dan imbal hasil masing-masing sektor tersebut. Portofolio *guideline* dapat digunakan sebagai acuan untuk mendukung proses pemilihan nasabah dan membantu dalam pendalaman analisis kredit dan persetujuan kredit.

2.2.3 Praktek Manajemen Risiko dalam Prespektif Al-Quran dan Hadits

Sedangkan jika diintegrasikan dengan konsep Islam dalam praktek manajemen risiko suatu organisasi dapat dikaji dari kisah Nabi Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah ini termaktub dalam Qur'an Surat Yusuf ayat 43-49 sebagai berikut:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ۝ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ۝

Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan." Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. (QS. Yusuf: 47-48).

Dalam tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab (2012) menafsirkan bahwa Nabi Yusuf memahami tujuh ekor sapi sebagai tujuh tahun masa pertanian. Boleh jadi karena sapi digunakan membajak, kegemukan sapi adalah lambang kesuburan, sedang sapi kurus adalah masa sulit dibidang pertanian, yakni masa paceklik. Bulir-bulir gandum lambang pangan yang tersedia. Setiap bulir sama dengan setahun. Demikian juga sebaliknya (Shihab:2012). Hal tersebut jika kita kaitkan dengan teori penilaian praktek manajemen risiko maka Nabi Yusuf telah melakukan analisis risiko, penilaian risiko, dan identifikasi risiko pada praktek manajemen risiko dari masalah yang dihadapi.

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ۝

Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." (QS. Yusuf: 49).

Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Yusuf maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panen tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya (Rokhman:2012).

Indikator penilaian praktek manajemen risiko pada kisah diatas yaitu pemahaman risiko dan manajemen risiko, analisis dan penilaian risiko, identifikasi risiko, pengawasan risiko, dan analisis risiko kredit. Nabi Yusuf dalam menghadapi suatu risiko yang terjadi pada umatnya sesuai dengan indikator praktek manajemen risiko. Nabi Yusuf memahami risiko dengan baik, menganalisis risiko yang dihadapi, mengidentifikasi risiko, mengawasi serta mengetahui suatu keuntungan atau kerugian dari risiko tersebut.

Sedangkan dalam Hadits juga dikisahkan, salah seorang sahabat yang meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu, seperti pohon, tonggak dan lain-lain, dan ditinggalkan. Setelah itu

Rosulullah bersabda bahwa ikatlah dulu lalu bertawakkallah. Ringkasnya tawakkal tanpa usaha lebih dahulu adalah salah dan keliru menurut pandangan Islam. Adapun maksud tawakkal yang diperintahkan oleh agama itu ialah menyerahkan diri kepada Allah sesudah berupaya dan berusaha serta bekerja sebagaimana mestinya. Misalnya meletakkan sepeda di muka rumah, setelah dikunci baik-baik, lalu bertawakkal. Artinya apabila setelah dikunci itu masih juga hilang misalnya dicuri orang, maka dalam pandangan agama orang itu sudah tidak bersalah, sebab telah melakukan ikhtiar supaya jangan sampai hilang (Sunarto:1999). Makna tawakkal ini yang diartikan sebagai manajemen risiko.

Dengan demikian jelaslah, Islam memberi isyarat dalam praktek manajemen risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Al-Qur'an dan Hadits mengajarkan kita untuk melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam menghadapi *risiko*.

2.2.4 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

2.2.4.1 Sejarah dan Pengertian BMT

Sejak dua dekade terakhir ini, terdapat lebih dari 54.765 lembaga keuangan mikro yang concern dalam pengentasan kemiskinan atau penguatan ekonomi rakyat. Lebih dari 3.000 lembaga keuangan mikro, bekerja berdasarkan prinsip syariah (LKMS). Simpanan dana yang berkembang di LKM sampai tahun 2002 sebesar Rp 29.002 Miliar, sedangkan simpanan aset LKMS (BMT) sebesar Rp 209 Miliar (0,72%). Kenyataan menunjukkan bahwa dalam krisis ekonomi, koperasi simpan pinjam (KSP), usaha simpan

pinjam (USP) pola syariah memiliki daya tahan yang relatif lebih kuat (Ai Darukiah 2004:1).

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan pelaku ekonomi baru dalam kegiatan perekonomian nasional yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah. BMT melakukan fungsi lembaga keuangan, yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa-jasa lainnya. Kontribusi BMT dalam pemberdayaan masyarakat papa dan usaha mikro sangat nyata terutama masyarakat papadan usaha mikro yang tidak memiliki akses terhadap perbankan. Hingga tahun 2008 BMT yang terdaftar di PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) sebanyak 2938 buah yang tersebar di 26 provinsi (www.BMT.Com). Hingga saat ini BMT belum memiliki payung hukum. Digunakan pengaturan yang beragam ini menimbulkan masalah hukum, antara lain adanya ketidakpastian hukum, berkaitan dengan bentuk hukum, proses pendirian, pengesahan, pembinaan dan pengawasan BMT. Hal ini berbeda dengan bank syariah yang telah memiliki payung hukum yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menetapkan antara lain bentuk hukum, pendirian, kepemilikan, kegiatan, pembinaan, pengawasan dan operasional perbankan syariah.

Pengertian BMT dikemukakan oleh Nurul Huda dan Mohammad Heykal (2010:363) Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah merupakan sustu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil.

Baitul maal lebih mengarah pada usaha yang berfungsi penghimpunan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Adapun baitul tamwil sebagai usaha penghimpunan dan penyaluran dana komersial.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan suatu lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. Hal ini berbeda dengan institusi ekonomi yang selama ini telah ada di Indonesia yang umumnya hanya menitik beratkan pada satu fungsi, yaitu yayasan yang memiliki fungsi sosial, koperasi memiliki fungsi sosial, sedangkan PT, Firma dan CV yang memiliki fungsi komersial.

2.2.4.2 Bentuk Badan Hukum BMT

Pesatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis syariah membuat kehadiran regulasi yang mandiri menjadi sebuah keniscayaan. Bank-bank Syariah dan BPRS tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam bentuk BMT hingga saat ini belum ada regulasi yang mandiri dan realitasnya berbadan hukum koperasi sehingga tunduk terhadap peraturan perkoperasian. Sedangkan ditinjau dari segmen usahanya BMT juga termasuk UKM karenanya juga mengikuti peraturan peraturanterkait pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Hingga saat ini status kelembagaan atau badan hukum yang memayungi keabsahan BMT adalah koperasi. Hal ini berarti kelembagaan BMT tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 tahun 2012 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor

91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasai Jasa Keuangan Syariah (KJKS) (Yuningrum:2012).

Secara prinsip BMT dan Bank Syariah sama-sama menjunjung asas ekonomi Islam dalam sistem maupun oprasionalnya. Namun, BMT memiliki beberapa perbedaan dengan Bank Syariah Perbedaan yang paling menonjol adalah status hukum yang menaungi keduanya dimana Bank Syariah sudah berbentuk perseroan dan tunduk di bawah Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Sedangkan BMT masih belum memiliki status danperundang-undangan yang jelas walaupun mendapat dukungan dari pemerintah. Sebagai solusinya, hingga saat ini BMT masih menginduk pada Undang-undang koperasi Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoprasian. Walaupun secara mekanisme kerja berbeda.

Modal awal BMT tidak sebesar Bank Syariah, karena salah satu syarat berdirinya bank adalah mencapai modal awal sebesar yang telah ditentukan dalam undang-undang perbankan, demikian juga dengan Bank Syariah harus memenuhi syarat tersebut. Pangsa pasar BMT lebih kecil daripada Bank Syariah, yaitu seputar wilayah Kabupaten, khususnya bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Namun, pada saat ini tidak jarang ditemukan BMT yang pangsa pasarnya adalah menengah keatas (ziyanul.blogspot.com). Pada nisbah bagi hasil produk tabungan, Bank Syariah dan BMT cenderung memiliki perbedaan, dimana BMT menentukan nisbah yang lebih kecil bagi nasabah (penabung). Hal ini disebabkan karena pertimbangan modal BMT yang lebih kecil, sistem profit and lost sharing

yang berbeda dengan bank syariah (*revenue sharing*), tidak adanya pembebanan biaya administrasi bagi nasabah, serta tingkat likuiditas BMT itu sendiri (ziyanul.blogspot.com).

2.2.4.3 Karakteristik BMT sebagai Lembaga Keuangan

Sebagai suatu lembaga, karakteristik BMT dipengaruhi oleh falsafah lembaga tersebut. Sebagaimana halnya falsafah setiap lembaga keuangan syariah, falsafah BMT adalah mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Selain itu operasional BMT harus sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis ekonomi syariah, antara lain (Mudjahidin, 2010:40) :

1. Pelarangan riba (*prohibition of riba*)
2. Pencegahan gharar dalam perjanjian (*avoidance of gharar or ambiguities in contractual agreement*)
3. Pelarangan usaha untung-untungan atau gambling (*prohibition of meisir*)
4. Praktik jual beli atau dagang (*application of al day, trade and commerce*)
5. Pelarangan perdagangan komoditas terlarang (*prohibition from conducting business involving prohibited commodities*).

Oleh karena itu setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntutan agama, harus (Muhammad 2002:133) :

- a. Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya :

- 1) menghindari penggunaan yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha (Q.S.Luqman, ayat 34)
 - 2) menghindari penggunaan sistem presentasi untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis uang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (Q.S. Ali Imran ayat 130).
 - 3) menghindari penggunaan sistem perdagangan / penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kualitas maupun kuantitas (H.R. Muslim bab Riba No. 1551 s.d. 1567).
 - 4) menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela (H.R. Muslim bab Riba No. 1569 s.d. 1572).
- b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 275 dan Surat An Nisa ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinyadidasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang / jasa, mendorong kelancaran arus barang / jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi. Djazuli dan Yadi Januari (2002:184) dan Andri Soemitra (2010:454) mengemukakan empat ciri utama dan ciri khas BMT, yaitu :

- 1) Mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota.
- 2) Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- 4) Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik seorang atau orang dari luar masyarakat itu.


Selanjutnya Muhammad (2003:136) mengemukakan ciri BMT sebagai lembaga keuangan informal, yaitu:

- 1) Modal awal lebih kurang Rp 5 juta s.d. Rp 10 juta.
- 2) Memberikan pembiayaan kepada anggota relatif lebih kecil, tergantung perkembangan modalnya.
- 3) Menerima titipan zakat, infaq dan sadaqah dari bazis.
- 4) Calon pengelola atau manajer dipilih yang beraqidah, komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi umat, amanah, jujur, dan jika mungkin lulusan D3 atau S1.
- 5) Dalam operasi menggiatkan dan menjemput berbagai jenis simpanan mudharabah, demikian pula terhadap nasabah pembiayaan tidak menunggu
- 6) manajemen professional dan Islami.

- 7) Administrasi pembukuan dan prosedur perbankan.
- 8) Aktif, menjemput, berjangsana, berprakarsa.
- 9) Berperilaku ahsanu'amalan: service excellent.

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Keterangan gambar:

..... → = Parsial

————→ = Simultan

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris (Sugiyono : 2011). Hipotesis dalam penelitian ini mengadopsi pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian Handoko (2014) :

- H1.1 :Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman risiko dan manajemen risiko terhadap praktek manajemen risiko di BMT.
- H1.2 :Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara analisis dan penilaian risiko terhadap praktek manajemen risiko di BMT.
- H1.3 :Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara identifikasi risiko terhadap praktek manajemen risiko di BMT.
- H1.4 :Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara pengawasan risiko terhadap praktek manajemen risiko di BMT.
- H1.5 :Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara analisis risiko kredit terhadap praktek manajemen risiko di BMT.
- H2 :Diduga ada pengaruh secara simultan antara pemahaman risiko dan manajemen risiko, analisis risiko, identifikasi risiko, pengawasan risiko dan analisis risiko kredit terhadap praktek manajemen risiko di BMT.